



P U T U S A N

Nomor 79 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **Drs. H. SUHRAWARDY, MM. bin H. AKMAL PASHA, SH.**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 56 tahun/13 Juni 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komplek Garuda Putra II Blok D-16
Kecamatan Ilir Timur II Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Kebersihan Kota Palembang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. SUHRAWARDY, MM. bin H. AKMAL PASHA, SH. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pelaksanaan kegiatan pengadaan Dump Truck Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor 003 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, bersama-sama dengan seluruh Panitia Lelang yaitu Edwin Khotami, ST. MM., Amri Yunus, ST. M.Si., Evi Hasuma Yani, Amd., Neneng Susanti Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Kota Palembang jalan Sukarela Nomor 129.A Km-7 Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp571.316.825,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Drs. H. SUHRAWARDY, MM. bin H. AKMAL PASHA, SH., dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mobil Dump Truck Tahun Anggaran 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 Nomor 003 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 dengan tugas Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:
 - a. Menyusun Rencana Pemilihan penyedia Barang/Jasa ;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat yang mengangkatnya;
 - i. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/Jasa kepada PA/KPA;
- Bahwa Dinas Kebersihan Kota Palembang pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2012 menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) sesuai dengan pengumuman rencana umum Pengadaan Nomor 900/035/DKK/2012 yang ditanda tangani oleh Zulfikri Simin, SH bin H. Simin selaku Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pengguna anggaran serta Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo selaku Kabid Pengelolaan TPA dan Limbah Dinas

Hal. 2 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Deva Rozano Leora, SE.MT. sebagai Kasi Penyimpanan Dana Penyaluran Sarana Prasarana Kebersihan Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pembantu PPK;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2012 dengan surat Nomor 003 Tahun 2012 Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Kota Palembang APBD tahun anggaran 2012 untuk pengadaan Dump Truck dengan susunan: Drs. H. Surahwardy, MM. Selaku Ketua merangkap anggota, Edwin Khotomi, ST, MM. Selaku Sekretaris merangkap anggota, Amri Yunus, ST.M.Si selaku anggota, Evi Hasumayani, Amd selaku anggota dan Neneng Susanty selaku anggota;
- Bahwa Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 19 Januari 2012 membuat surat Nomor 01/PPK-SN/DKK/2011 perihal Proses Pengadaan Barang dan Jasa Kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang isinya: Agar segera melaksanakan Pelelangan Kegiatan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku dengan melampirkan harga perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Dump Truck kegiatan APBD Kota Palembang tahun 2012 sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) tanpa kertas kerja penyusunan HPS;
- Bahwa spesifikasi teknis kendaraan yang dibuat Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan spesifikasi umum, dimana telah ditentukan panjang dan lebar dimana kendaraan itu adalah jenis merk Isuzu akan tetapi oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak mengkoreksi harga perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Dump Truck tersebut malah melaksanakan pelelangan umum bukan metode penunjukan langsung;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang selaku Pengguna anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan mobil Dump Truck angkutan sampah sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 900/035/DKK/2012 yang ditanda tangani oleh Zulfikri Simin, SH bin H. Simin dengan rincian sebagai berikut:

| Mata Pasal | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran | Keterangan |
|---------------------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1.08.1.108.04.15.02.5.2.3.02.05 | Pengadaan | Rp 3.400.000.000,00 | |

Hal. 3 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



| | | | |
|--|--|--|--|
| | Mobil Dump Truck angkutan sampah | | |
|--|--|--|--|

Pengumuman tersebut telah diumumkan di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Palembang;

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 terbit DPA Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun anggaran 2012 Nomor 1.08.1.08.04.15.02.5.2, yang didalamnya terdapat anggaran dengan kode rekening 5.2.3.02.05 untuk belanja modal pengadaan Dump Truck sebanyak 10 unit sebesar Rp3.400.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Panitia pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pengadaan Dump Truck sebagaimana dituangkan dalam Pengumuman Lelang Nomor 03/PAN/DKK/2012;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan 30 Januari 2012 penyedia barang/Jasa mengambil dokumen lelang yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 dilakukan kegiatan penjelasan dokumen lelang (Aanwijzing) yang dihadiri 9 (sembilan) perusahaan yang dituangkan dalam notulen Penjelasan/Aanwijzing Nomor 04/PAN/APBD/DKK/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh seluruh panitia Pengadaan Barang/Jasa dan 2 (dua) orang saksi dari perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 panitia pengadaan menutup pelelangan dan pada tanggal 03 Februari 2012 Panitia pengadaan Barang/Jasa melakukan penutupan pemasukan penawaran yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan pembukaan penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Penawaran Nomor 04c/PAN/DKK/2012 yang diikuti 5 (lima) perusahaan yaitu:

| Nama Perusahaan | Besar Tawaran |
|--------------------------|---------------------|
| PT. Sumber Diri Sembilan | Rp 2.987.500.000,00 |
| PT. Sugihjaya Dewantara | Rp 3.388.000.000,00 |
| PT. Adi Tehnik Equipindo | Rp 3.442.000.000,00 |
| PT. Putera Adikarya Jaya | Rp 3.393.500.000,00 |
| CV. Kana Komputindo | Rp 3.348.400.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelengkapan administrasi perusahaan yang diminta untuk persyaratan yang meliputi Surat penawaran, Jaminan penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga serta Fakta Integritas dinyatakan lengkap dan sah oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa dalam Surat Penawaran tiga perusahaan yang telah memasukkan penawaran tidak dijumpai Daftar Kuantitas dan Harga yaitu:
 - PT. Sugihjaya Dewantara Nomor 032/DW-Doc/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh David Kusmanto;
 - PT. Putera Adi Kertajaya Nomor 044/PAK/Sph/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Wong Weddy;
 - PT. Adi Tehnik Equipindo Nomor 102ATE/DIR/II/2012 tanggal 03 Februari 2012;

Dimana ketiga perusahaan dalam surat Penawarannya melampirkan Harga Perkiraan Sendiri yang bukan merupakan syarat penyampaian Dokumen Penawaran dan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, ketiga perusahaan tersebut tetap diloloskan dan dinyatakan lengkap dan sah administrasinya;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi administrasi penawaran yang dituangkan dalam Berita acara Evaluasi administrasi Nomor: 007/PAN/APBD/DKK/2012 dan dalam dokumen rekapitulasi hasil koreksi aritmatik dinyatakan bahwa penawaran PT Adi Tehnik Equipindo melebihi HPS dan dinyatakan gugur, serta berdasarkan Evaluasi administrasi:

| No | Nama Perusahaan | Hasil |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1 | PT. Sumber Diri Sembilan | Tidak memenuhi / Tidak Lulus |
| 2. | CV. Kana Komputindo | Tidak memenuhi / Tidak Lulus |
| 3. | PT. Sugihjaya Dewantara | Memenuhi / Lulus |
| 4 | PT. Putera Adikarya Jaya | Memenuhi / Lulus |

Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT. Sugihjaya Dewantara terdapat surat Kesanggupan Pengiriman Barang PT. Adi Tehnik Equipindo (yang sudah dinyatakan gugur oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa) yang ditanda tangani oleh David Kusmanto selaku Direktur Utama PT. Sugihjaya Dewantara dimana hal tersebut dibiarkan saja oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa merangkap anggota, yang melakukan evaluasi administrasi dan tidak menyatakan adanya kekurangan administrasi



malah PT. Sugihjaya Dewantara dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan;

- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/ Jasa menyimpulkan hasil evaluasi penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil evaluasi Penawaran Nomor : 017/PAN/APBD/DKK/2012 dengan hasil:
 - Pemenang I : PT. Sugihjaya Dewantara;
 - Pemenang II : PT. Putra Adi Karyajaya;
- Bahwa tanggal 13 Februari 2012, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat surat Nomor 019/PAN/APBD/DKK/2012 perihal penetapan Pemenang Lelang pengadaan 10 unit Dump Truck yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam surat tersebut ditetapkan pemenang untuk pengadaan mobil Dump Truck adalah PT. Sugihjaya Dewantara;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012, Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan direktur Utama PT Sugihjaya Dewantara melakukan Kerjasama pekerjaan pengadaan Dump Truck yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02/KTR-SN/APBD/DKK/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.388.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan perincian nilai kontrak sebagai berikut:

| Nomor | Merk, Model, Tipe kendaraan | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-------|--------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 1. | Isuzu ELF NKR 71 125 PS Turbo Diesel | 10 Unit | 255.000.000,00 | 2.550.000.000,00 |
| 2. | Bak Dump Truck | 10 Unit | 50.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 3. | Pengiriman + Asuransi | 10 unit | 3.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | Jumlah tidak termasuk PPN 10 % | | | 3.080.000.000,00 |
| | PPN 10 % | | | 308.000.000,00 |
| | TOTAL : | | | 3.388.000.000,00 |

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Dinas Kebersihan Kota Palembang kembali menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Amri Yunus, ST.M.Si bin H. Umar S yang



berdasarkan E-katalog yang ada pada website resmi Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan sistim Penunjukkan langsung antara Dinas Kebersihan kota Palembang dengan PT Astra International Isuzu dengan tipe NKR 71 HD dengan harga sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp3.092.500.000,00 (tiga miliar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harga sudah termasuk PPN 10 % *On the Road* sudah termasuk karoseri, biaya pengurusan surat-surat kendaraan dan biaya ongkos kirim serta kendaraan tersebut siap pakai, dimana Dump Truck tipe NKR 71 HD harganya lebih mahal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Dump Truck tipe NKR 71 CC;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mobil Dump Truck tahun anggaran 2012, tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan melanggar Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 110 Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan pasal 4 ayat (2) perka LKPP RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengadaan Kendaraan yang sudah ditetapkan GSO (*Government Sales Operation*) dan e-katalog tidak boleh dengan pelelangan umum, harus dilakukan dengan metode penunjukkan Langsung kepada Main dealer dan Terdakwa sendiri telah memiliki Sertifikat Ahli pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya manusia tanggal 29 Desember 2011 Nomor 110913812545503, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor SR-4261/PW07/5/2013 tanggal 13 Desember 2013 diperoleh perhitungan kerugian negara c.q. Provinsi Sumatera Selatan negara dirugikan sebesar Rp571.316.825,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Jumlah pembayaran yang telah dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump Truck sebesar Rp3.080.000.000,00 (tidak termasuk PPN);
- 2) Jumlah pembayaran yang seharusnya dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump Truck sebesar Rp2.508.683.175,00 (tidak termasuk PPN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp571.316.825,00;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. SUHRAWARDY, MM. bin H. AKMAL PASHA, SH. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pelaksanaan kegiatan pengadaan Dum Truck pada Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 Nomor 003 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, bersama-sama dengan seluruh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa yaitu Edwin Khotami, ST. MM., Amri Yunus, ST. M.Si., Evi Hasuma Yani, Amd., Neneng Susanti Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah). pada kurun waktu tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Kota Palembang jalan Sukarela Nomor 129.A Km-7 Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp571.316.825,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Drs. H. SUHRAWARDY, MM. bin H. AKMAL PASHA, SH. dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mobil Dump Truck tahun anggaran 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 Nomor 003 tahun 2012 tanggal 19 Januari

Hal. 8 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan tugas Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Pemilihan penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat yang mengangkatnya;
 - i. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/Jasa kepada PA/KPA;
- Bahwa Dinas Kebersihan Kota Palembang pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2012 menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) sesuai dengan pengumuman rencana umum Pengadaan Nomor : 900/035/DKK/2012 yang ditanda tangani oleh Zulfikri Simin, SH bin H. Simin selaku Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pengguna anggaran serta Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo selaku Kabid Pengelolaan TPA dan Limbah Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Deva Rozano Leora, SE.MT. sebagai Kasi Penyimpanan Dana Penyaluran Sarana Prasarana Kebersihan Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pembantu PPK;
 - Bahwa pada tanggal 19 April 2012 dengan surat Nomor 003 tahun 2012 Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebersihan Kota Palembang APBD tahun anggaran 2012 untuk pengadaan Dump Truck dengan susunan: Drs. H. Surahwardy, MM. Selaku Ketua merangkap anggota, Edwin Khotomi, ST, MM. Selaku Sekretaris

Hal. 9 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merangkap anggota, Amri Yunus, ST.Msi selaku anggota, Evi Hasumayani, Amd selaku anggota dan Neneng Susanty selaku anggota;

- Bahwa Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 19 Januari 2012 membuat surat Nomor 01/PPK-SN/DKK/2011 perihal proses pengadaan barang dan Jasa kepada panitia pengadaan barang/Jasa yang isinya: Agar segera melaksanakan Pelelangan Kegiatan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku dengan melampirkan harga perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Dump Truck kegiatan APBD Kota Palembang tahun 2012 sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) tanpa kertas kerja penyusunan HPS;
- Bahwa spesifikasi teknis kendaraan yang dibuat Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan spesifikasi umum, dimana telah ditentukan panjang dan lebar dimana kendaraan itu adalah jenis merk Isuzu akan tetapi oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak mengoreksi harga perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Dump Truck tersebut malah melaksanakan pelelangan umum bukan metode penunjukan langsung;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang selaku Pengguna anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan mobil Dump Truck angkutan sampah sebagaimana termuat dalam surat Nomor : 900/035/DKK/2012 yang ditanda tangani oleh Zulfikri Simin, SH bin H. Simin dengan rincian sebagai berikut:

| Mata Pasal | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran | Keterangan |
|---------------------------------|--|---------------------|------------|
| 1.08.1.108.04.15.02.5.2.3.02.05 | Pengadaan Mobil Dump Truck angkutan sampah | Rp 3.400.000.000.00 | |

Pengumuman tersebut telah diumumkan di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Palembang;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 terbit DPA Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun anggaran 2012 Nomor 1.08.1.08.04.15.02.5.2, yang didalamnya terdapat anggaran dengan kode rekening 5.2.3.02.05 untuk belanja modal pengadaan Dump Truck sebanyak 10 unit sebesar Rp3.400.000.000.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Panitia pengadaan Barang/ Jasa mengumumkan pengadaan Dump Truck sebagaimana dituangkan dalam Pengumuman Lelang Nomor 03/PAN/DKK/2012;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan 30 Januari 2012 penyedia barang/Jasa mengambil dokumen lelang yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 dilakukan kegiatan penjelasan dokumen lelang (*Aanwijzing*) yang dihadiri 9 (sembilan) perusahaan yang dituangkan dalam notulen Penjelasan/*Aanwijzing* Nomor: 04/PAN/APBD/DKK/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh seluruh panitia Pengadaan Barang/Jasa dan 2 (dua) orang saksi dari perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 panitia pengadaan menutup pelelangan dan pada tanggal 03 Februari 2012 Panitia pengadaan Barang/ Jasa melakukan penutupan pemasukan penawaran yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/ Jasa menyelenggarakan pembukaan penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Penawaran Nomor 04c/PAN/DKK/2012 yang diikuti 5 (lima) perusahaan yaitu:

| Nama Perusahaan | Besar Tawaran |
|--------------------------|---------------------|
| PT. Sumber Diri Sembilan | Rp 2.987.500.000,00 |
| PT. Sugihjaya Dewantara | Rp 3.388.000.000,00 |
| PT. Adi Teknik Equipindo | Rp 3.442.000.000,00 |
| PT. Putera Adikarya Jaya | Rp 3.393.500.000,00 |
| CV. Kana Komputindo | Rp 3.348.400.000,00 |

Bahwa kelengkapan administrasi perusahaan yang diminta untuk persyaratan yang meliputi Surat penawaran, Jaminan penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga serta Fakta Integritas dinyatakan lengkap dan sah oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa dalam Surat Penawaran tiga perusahaan yang telah memasukkan penawaran tidak dijumpai Daftar Kuantitas dan Harga yaitu:
 - PT. Sugihjaya Dewantara Nomor 032/DW-Doc/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh David Kusmanto;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. Putera Adi Kertajaya Nomor 044/PAK/Sph/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Wong Weddy;
- c. PT. Adi Tehnik Equipindo Nomor 102ATE/DIR/II/2012 tanggal 03 Februari 2012;

Dimana ketiga perusahaan dalam surat Penawarannya melampirkan Harga Perkiraan Sendiri yang bukan merupakan syarat penyampaian Dokumen Penawaran dan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, ketiga perusahaan tersebut tetap diloloskan dan dinyatakan lengkap dan sah administrasinya;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi administrasi penawaran yang dituangkan dalam Berita acara Evaluasi administrasi Nomor 007/PAN/APBD/DKK/2012 dan dalam dokumen rekapitulasi hasil koreksi aritmatik dinyatakan bahwa penawaran PT. Adi Tehnik Equipindo melebihi HPS dan dinyatakan gugur, serta berdasarkan Evaluasi administrasi:

| No | Nama Perusahaan | Hasil |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1 | PT. Sumber Diri Sembilan | Tidak memenuhi / Tidak Lulus |
| 2. | CV. Kana Komputindo | Tidak memenuhi / Tidak Lulus |
| 3. | PT. Sugihjaya Dewantara | Memenuhi / Lulus |
| 4 | PT. Putera Adikarya Jaya | Memenuhi / Lulus |

Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT. Sugihjaya Dewantara terdapat surat Kesanggupan Pengiriman Barang PT. Adi Tehnik Equipindo (yang sudah dinyatakan gugur oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa) yang ditanda tangani oleh David Kusmanto selaku Direktur Utama PT. Sugihjaya Dewantara dimana hal tersebut dibiarkan saja oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa merangkap anggota, yang melakukan evaluasi administrasi dan tidak menyatakan adanya kekurangan administrasi malah PT.Sugihjaya Dewantara dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan, padahal dengan kewenangan yang ada padanya tersebut seharusnya Terdakwa menyatakan bahwa perusahaan tersebut dinyatakan tidak lulus ataupun tidak memenuhi persyaratan/gugur;

- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyimpulkan hasil evaluasi penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil evaluasi Penawaran Nomor 017/PAN/APBD/DKK/2012 dengan hasil:

1. Pemenang I : PT. Sugihjaya Dewantara;

Hal. 12 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



2. Pemenang II : PT. Putra Adi Karyajaya;

- Bahwa tanggal 13 Februari 2012, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat surat Nomor 019/PAN/APBD/DKK/2012 perihal penetapan Pemenang Lelang pengadaan 10 unit Dump Truck yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam surat tersebut ditetapkan pemenang untuk pengadaan mobil Dump Truck adalah PT. Sugihjaya Dewantara;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012, Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Direktur Utama PT Sugihjaya Dewantara melakukan Kerjasama pekerjaan pengadaan Dump Truck yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02/KTR-SN/APBD/DKK/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.388.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan perincian nilai kontrak sebagai berikut:

| Nomor | Merk, Model, Tipe kendaraan | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-------|--------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 1. | Isuzu ELF NKR 71 125 PS Turbo Diesel | 10 Unit | 255.000.000,00 | 2.550.000.000,00 |
| 2. | Bak Dump Truck | 10 Unit | 50.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 3. | Pengiriman + Asuransi | 10 unit | 3.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | Jumlah tidak termasuk PPN 10 % | | | 3.080.000.000,00 |
| | PPN 10 % | | | 308.000.000,00 |
| | TOTAL : | | | 3.388.000.000,00 |

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Dinas Kebersihan Kota Palembang kembali menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Amri Yunus, ST.Msi bin H. Umar S yang berdasarkan E-katalog yang ada pada website resmi Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan sistim Penunjukkan langsung antara Dinas Kebersihan Kota Palembang dengan PT Astra International Isuzu dengan tipe NKR 71 HD dengan harga sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp3.092.500.000,00 (tiga miliar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harga sudah termasuk PPN 10 % *On the Road* sudah termasuk karoseri, biaya pengurusan surat-surat kendaraan dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos kirim serta kendaraan tersebut siap pakai, dimana Dump Truck tipe NKR 71 HD harganya lebih mahal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Dump Truck tipe NKR 71 CC;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mobil Dump Truck tahun anggaran 2012, telah menyalahgunakan kewenangannya karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan melanggar Perpres Nomor 54 tahun 2010 pasal 38 ayat (5) huruf a dan pasal 110 Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan pasal 4 ayat (2) Perka LKPP RI Nomor 6 tahun 2011 tentang pengadaan kendaraan yang sudah ditetapkan GSO (*Government Sales Operation*) dan e-katalog tidak boleh dengan pelelangan umum, harus dilakukan dengan metode penunjukkan langsung kepada Main dealer dan Terdakwa sendiri telah memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tanggal 29 Desember 2011 Nomor 110913812545503, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor SR-4261/PW07/5/2013 tanggal 13 Desember 2013 diperoleh perhitungan kerugian negara Cq. Provinsi Sumatera Selatan negara dirugikan sebesar Rp571.316.825,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Jumlah pembayaran yang telah dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump Truck sebesar Rp3.080.000.000,00 (tidak termasuk PPN);
- 2) Jumlah pembayaran yang seharusnya dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump Truck sebesar Rp 2.508.683.175,00 (tidak termasuk PPN);
- 3) Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp571.316.825,00;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 14 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUHRAWARDY, MM. bin H. AKMAL PASHA, SH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. SUHRAWARDY, MM. bin H. AKMAL PASHA, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SUHRAWARDY, MM. bin H. AKMAL PASHA, SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp285.658.412.5 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua belas koma lima sen) apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti sejumlah tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02/KTR-SN/APBD/DKK/2012 tanggal 19 Maret 2012;
 - b) Fotokopi 1 (satu) Exemplar DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor 1.08.1.08.04.15.02.5.2 tanggal 1 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Fotokopi 1 (satu) Exemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2955/2012 tanggal 29 Agustus 2012;
 - d) Fotokopi 1 (satu) Lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Dump Truck Kegiatan APBD Kota Palembang Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012;
 - e) Fotokopi 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor 003/KPTS/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Fotokopi 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor 002 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Nomor 900/035/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Dinas Kebersihan Kota Palembang TA. 2012;
 - h) Fotokopi 1 (satu) Exemplar Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor 001/PPK-SNA/APBD/DKK/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukkan Pemenang Pelelangan Pengadaan Dump Truck;
 - i) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 021/PAN/ APBD/DKK/2012;
 - j) Fotokopi 10 (sepuluh) Lembar Faktur Pajak atas pembelian 10 unit Isuzu NKR 71 CC E2-1 antara PT.Sugihjaya Dewantara dengan PT. Astra Internasional Tbk;
 - k) Fotokopi 10 (sepuluh) Lembar STNK Mobil Dump Truck;
 - l) 10 (sepuluh) Lembar Foto Mobil Dump Truck NKR 71 CC E2-1;
 - m) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran CV.Kana Komputindo Nomor : 8/JKT/KK/11/2012 tanggal 3 Februari 2012;
 - n) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT. Adi Tehnik Equipindo Nomor 03/PAN/DKK/2012 tanggal 24 Januari 2012;
 - o) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT. Sumber Diri Sembilan Nomor 031/SDS-SPK/HYD/TNB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
 - p) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Putera Adi Karyajaya Nomor 044/PAK/Sph/II/12 tanggal 3 Februari 2013;
- Dijadikan barang bukti perkara atas nama Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (sepuluh ribu rupiah).;

Hal. 16 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. tanggal 8 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUHRAWARDY, MM bin H. AKMAL PASHA, SH., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SUHRAWARDY, MM bin H. AKMAL PASHA, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SUHRAWARDY, MM bin H. AKMAL PASHA, SH. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02/KTR-SN/APBD/DKK/2012 tanggal 19 Maret 2012;
 - b) Fotokopi 1 (satu) Exemplar DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor 1.08.1.08.04.15.02.5.2 tanggal 1 Februari 2012;
 - c) Fotokopi 1 (satu) Exemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2955/2012 tanggal 29 Agustus 2012;
 - d) Fotokopi 1 (satu) Lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Dump Truck Kegiatan APBD Kota Palembang Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012;
 - e) Fotokopi 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor 003/KPTS/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Fotokopi 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor 002 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Nomor 900/035/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Dinas Kebersihan Kota Palembang TA.2012;

Hal. 17 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Fotokopi 1 (satu) Exemplar Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor 001/PPK-SNA/APBD/DKK/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukkan Pemenang Pelelangan Pengadaan Dump Truck;
- i) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 021/PAN/ APBD/DKK/2012;
- j) Fotokopi 10 (sepuluh) Lembar Faktur Pajak atas pembelian 10 unit Isuzu NKR 71 CC E2-1 antara PT.Sugihjaya Dewantara dengan PT.Astra Internasional Tbk;
- k) Fotokopi 10 (sepuluh) Lembar STNK Mobil Dump Truck;
- l) 10 (sepuluh) Lembar Foto Mobil Dump Truck NKR 71 CC E2-1;
- m) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran CV.Kana Komputindo Nomor 8/JKT/KK/11/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- n) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT. Adi Teknik Equipindo Nomor 03/PAN/DKK/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- o) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT. Sumber Diri Sembilan Nomor 031/SDS-SPK/HYD/TNB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- p) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Putera Adi Karyajaya Nomor 044/PAK/Sph/II/12 tanggal 3 Februari 2013;

Barang bukti tersebut dijadikan barang bukti perkara atas nama Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo;

- 6. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG., tanggal 30 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Januari 2015, Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/Pid.Sus/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG tanggal 30 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg tanggal 08 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUHRAWARDY, MM bin H. AKMAL PASHA, SH. terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. SUHRAWARDY, MM bin H. AKMAL PASHA, SH, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02/KTR-SN/APBD/DKK/2012 tanggal 19 Maret 2012;
 - b) Fotokopi 1 (satu) Exemplar DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor 1.08.1.08. 04.15. 02.5.2 tanggal 1 Februari 2012;
 - c) Fotokopi 1 (satu) Exemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2955/2012 tanggal 29 Agustus 2012;
 - d) Fotokopi 1 (satu) Lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Dump Truck Kegiatan APBD Kota Palembang Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012;
 - e) Fotokopi 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor 003/KPTS/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
 - f) Fotokopi 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor 002 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Nomor 900/035/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Dinas Kebersihan Kota Palembang TA. 2012;
- h) Fotokopi 1 (satu) Exemplar Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor 001/PPK-SNA/APBD/DKK/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukkan Pemenang Pelelangan Pengadaan Dump Truck ;
- i) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 021/PAN/ APBD/DKK/2012;
- j) Fotokopi 10 (sepuluh) Lembar Faktur Pajak atas pembelian 10 unit Isuzu NKR 71 CC E2-1 antara PT.Sugihjaya Dewantara dengan PT. Astra Internasional Tbk;
- k) Fotokopi 10 (sepuluh) Lembar STNK Mobil Dump Truck ;
- l) 10 (sepuluh) Lembar Foto Mobil Dump Truck NKR 71 CC E2-1;
- m) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran CV.Kana Komputindo Nomor 8/JKT/KK/11/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- n) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT. Adi Tehnik Equipindo Nomor 03/PAN/DKK/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- o) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT. Sumber Diri Sembilan Nomor 031/SDS-SPK/HYD/TNB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- p) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Putera Adi Karyajaya Nomor 044/PAK/Sph/II/12 tanggal 3 Februari 2013;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sunardi, SE. bin Parto Wiharjo;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta. Pid.Sus-TPK.PK/2017/PN.Plg., tanggal 20 Februari 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Terpidana dengan didampingi Penasihat Hukumnya memohon agar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/ Pid.Sus/2015 tanggal 28 Juli 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 16 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terpidana yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Februari 2017;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/Pid.Sus/2015 tanggal 28 Juli 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1688 K/Pid.Sus/2015 tanggal 28 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 05/ Pid.Sus-TPK/2015/PT/PLG tanggal 30 Maret 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg., tanggal 08 Januari 2015 telah terdapat “kekhilafan Hakim” atau “suatu kekeliruan yang nyata” dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diatur dalam KUHAP;
2. Bahwa adapun alasan tentang terdapatnya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1688 K/Pid.Sus/2015 tanggal 28 Juli 2015 *juncto* Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT/PLG tanggal 30 Maret 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 08 Januari 2015, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan mengemukakan tentang pengertian “kekhilafan Hakim” atau “suatu kekeliruan yang nyata”;
 - 2.1. Bahwa penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak terjerumus kedalam kawasan kewenangan penafsiran hukum yang tidak dibenarkan dalam proses peradilan Peninjauan Kembali, oleh karena itu kita perlu menarik garis batas dimana letak penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada satu sisi, dan penafsiran pada sisi lain agar kita tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan menurut hukum;
 - 2.2 Bahwa sehubungan dengan alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Suhrawardy, MM bin H. Akmal Pasha, SH. adalah “kekhilafan Hakim” atau “suatu kekeliruan yang nyata” maka diperlukan penegasan pengertian kekhilafan atau suatu



kekeliruan yang nyata sebagai pegangan dalam menyelesaikan perkara ini oleh peradilan Peninjauan Kembali;

- a. Bahwa terminus kekhilafan merupakan salah satu istilah hukum (legal term) yang bersifat universal dan sering dijumpai dan dipergunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan di semua negara baik dalam bidang pidana atau perdata;
- b. Bahwa pengertian sehari hari khilaf adalah keliru atau salah. Kekhilafan berarti kekeliruan atau kesalahan. Kekeliruan nyata adalah kekeliruan yang mencolok dan serius. Pengertian bahasa sehari hari yang dikemukakan diatas sama maknanya dengan pengertian bahasa hukum;

Pengertian umum kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah: salah atau cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*) atau dengan kata lain adalah tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgement*) atau bisa juga diartikan sebagai putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*), bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan: Oleh karena itu kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;

Bahwa dibawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (*Under general liability principle of judiciary*), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara;

- c. Bahwa dalam *Common Law System* dikenal istilah yang dapat dipertukarkan (*interchangeable*) penggunaan dan pengertiannya, bisa dipergunakan istilah *fault* atau *negligence*, terkadang dipergunakan istilah *mistake* atau *omission*;

Bahwa dengan mengemukakan istilah hukum *Common Law System* diatas, semakin memperjelas pengertian kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yakni putusan yang mengandung kekhilafan adalah putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor (*error*) atau salah



(*mistake*) atau menyimpang (*deviation*), hal ini terjadi karena Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan komprehensif;

Bahwa sebaliknya, penafsiran atau kewenangan menafsirkan dalam system peradilan dalam arti luas menurut disiplin yurisprudensi, adalah suatu karya (*art*) atau proses (*process*) menemukan kepastian makna (pengertian) suatu ketentuan perundang-undangan, kontrak atau dokumen tertulis (*the art or process of discovering and ascertaining of statute*). Penafsiran bisa dilakukan melalui berbagai metode dan kegiatan, antara lain: sosiologis, sejarah kodifikasi (*legislative history*), memperluas pengertian (*to extend the meaning*) atau mengembangkan pengertian (*to enlarge the meaning*);

Bahwa dengan mengemukakan perbedaan pengertian dan penafsiran hukum, kita dapat memiliki pegangan yang jelas untuk menyelesaikan perkara ini: berdasarkan pengertian kekhilafan yang dikemukakan, patokan yang harus dipegang adalah meneliti dengan seksama apakah putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali sekarang ini telah seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan elemen yang relevan dan urgen secara integral dan komprehensif sehingga pendapat dan kesimpulan yang ditarik tidak keliru, cacat, atau menyimpang dari yang semestinya;

3. Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1688 K/Pid.Sus/2015 tanggal 28 Juli 2015 pada halaman 20 Alinea ke-1 bersambung sampai ke halaman 23 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidiar dan karena itu

Hal. 23 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi salah dalam menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang mengenai fakta adanya keuntungan kotor yang diperoleh PT. Sugihjaya Dewantara sebesar Rp571.316.825,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) padahal keuntungan yang diperkenankan dalam pengadaan barang dan Jasa adalah 10-15 persen dari nilai pengadaan barang dan Jasa tersebut adalah Rp276.445.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi” ini tidak terpenuhi oleh karena tidak ditemukan fakta adanya penambahan harta kekayaan pada diri Terdakwa begitu pula akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan penambahan kekayaan orang lain atau suatu korporasi tidak dapat dibuktikan Jaksa/Penuntut Umum (*vide*, putusan Pengadilan Negeri halaman 63);
- c. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dengan alasan dan pertimbangan berikut ini:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Panitia pengadaan barang dan Jasa tidak melaksanakan tugasnya secara baik dan benar menurut hukum yaitu menggunakan Harga Perkiraan

Hal. 24 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang tidak berdasarkan hasil survei lapangan harga pasaran setempat, daftar HPS yang ada bukanlah HPS yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, akan tetapi HPS yang dibuat oleh PPK yang tertera dalam RKA DIPA Pemerintah Kota Palembang TA 2012;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai prosedur atau mekanisme pengadaan barang/Jasa pemerintah serta tidak tertib dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan terdapat adanya uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari kegiatan pengadaan kendaraan 10 unit mobil Dump Truk untuk Dinas Kebersihan Pemkot Palembang sebesar Rp571.316.825,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) merupakan kelebihan pembayaran yang telah diterima oleh saksi David Kusmanto selaku Rekanan Direktur PT. Sugihjaya Dewantara yang seharusnya dikembalikan kepada Kas Daerah Pemerintah Kota Palembang;
- Bahwa kelebihan pembayaran uang yang diterima David Kusmanto sejumlah tersebut di atas, bukanlah atau tidak termasuk keuntungan dalam kategori 10% sampai dengan 15% yang telah diperoleh dan menjadi hak David Kusmanto yaitu sebesar Rp276.445.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari nilai pengadaan 10 unit mobil Dump Truk tersebut, melainkan uang sebesar Rp571.316.825,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) adalah akibat dari penyusunan HPS yang tidak sesuai dengan harga survei lapangan atau *mark up* harga yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan Pasal 6 *juncto* Pasal 11 ayat (1) butir a, dan Pasal 66 ayat (7), Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah

Hal. 25 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



junctis Pasal 21 ayat (3) dan (4) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

- d. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain yaitu bertambahnya kekayaan atau telah menjadi kaya saudara David Kusmanto atau suatu korporasi yaitu PT. Sugihjaya Dewantara memperoleh Uang Kelebihan pembayaran secara tidak sah sebesar Rp571.316.825,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp571.316.825,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang sampai sekarang belum dipertanggungjawabkan berdasarkan LHP Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor SR-4261/PW07/5/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- f. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata tidak cukup ditemukan adanya bukti bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi sehingga tidaklah tepat dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti yang diperoleh sebanyak-banyaknya sebagai mana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Bahwa oleh karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi maka semua unsur-unsur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair telah cukup terpenuhi, sehingga dakwaan Subsidiar tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan; adalah justru suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru



sehingga merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menurut hukum;

4. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada pertimbangan Hakim Kasasi halaman 23 huruf f yang pada prinsipnya tidak mengabulkan alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tentang keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak menjatuhkan putusan supaya Terdakwa Drs. SUHRAWARDY, MM bin H. AKMAL PASHA, SH membayar uang pengganti sebesar Rp285.658.412,5 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah koma lima sen), namun pada sisi lain Majelis Hakim Kasasi menyebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan”;
5. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada pertimbangan Majelis Hakim Kasasi halaman 24 tentang “MENGADILI SENDIRI yang menyatakan Terdakwa Drs. SUHRAWARDY, MM bin H. AKMAL PASHA, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” akan tetapi tidak menuliskan Pasal berapa yang diterapkan atas kesalahan Terdakwa dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, hal ini penting karena untuk selanjutnya guna penjatuan hukuman terhadap Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban pidananya;
6. Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi pada halaman 21 huruf b dan seterusnya tentang telah terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena selama persidangan dalam perkara ini memang benar tidak ditemukan fakta adanya penambahan harta kekayaan pada diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi. Apalagi orang lain yang diduga diperkaya oleh Terpidana sampai saat ini tidak dijadikan sebagai Tersangka sehubungan dengan perkara ini;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menurut hukum sebagaimana tersebut pada butir 3 diatas tidak mempertimbangkan secara cermat, teliti, integral dan komprehensif, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Panitia Pelelangan telah menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, dengan cara Pelelangan Umum dan Pasca Kualifikasi karena telah sesuai dengan Pasal 36 angka (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi: "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi";
2. Bahwa dari saat Pengumuman Lelang pada tanggal 24 Januari 2012 proses pelelangan yang dilakukan Panitia Lelang dan sampai dengan diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Gunning oleh PPK tanggal 14 Maret 2012;
3. Bahwa tuduhan/dalil Jaksa/Penuntut Umum (JPU) yang mengatakan ada 3 (tiga) perusahaan yang tidak ada Daftar Kwantitas dan harga satuan, yaitu:
 1. PT. Sugih Jaya Desantara;
 2. PT. Putra Adi Karta Jaya;
 3. PT. Teknik Equipindo;adalah dalil yang tidak benar karena Ketiga perusahaan tersebut diatas, pada dokumen penawarannya Semua Melampirkan Daftar Kwantitas Dan Harga Satuan (Lihat dokumen penawaran masing-masing pada barang bukti dalam perkara ini);

Bahwa Daftar Kwantitas dan Harga Satuan merupakan syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh penyedia barang, karena menggambarkan kondisi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh penyedia barang, karena apabila tidak ada harga satuan barang dan kwantitas, maka pada waktu pembukaan penawaran akan digugurkan karena akan berakibat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk kendaraan pengangkut sampah, oleh karenanya tuduhan Jaksa/Penuntut Umum tidak benar;
4. Bahwa dalam proses pelelangan tersebut telah terjadi sanggah dan sanggah banding oleh CV. Kana Komputindo yang digugurkan karena persyaratan dokumennya tidak lengkap dan ada pemalsuan tanda tangan pada dokumen tersebut (Perhatikan Lampiran I a dan I b);
5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat surat kepada PPK Nomor 019/PAN/APBD/DKK/2012 perihal

Hal. 28 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul Penetapan Pemenang, artinya menurut hukum Tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah berakhir (prakontrak);

6. Bahwa tupoksi selanjutnya setelah tanggal 13 Maret 2012 sudah menjadi tanggungjawab PPK sepenuhnya sesuai Pasal 11 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

1. Spesifikasi teknis barang/Jasa;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Rancangan Kontrak;

Dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 14 Maret 2012 Nomor 001/PKK-SN/APBD/DKK/2012 (Lampiran II);

7. Bahwa selanjutnya setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dan perjanjian kontrak tersebut, maka menurut hukum Tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah selesai;
8. Bahwa proses selanjutnya merupakan tugas dan tanggungjawab PPK sesuai BAB I Ketentuan Umum, Bagian Pertama, Pengaturan dan Istilah Pasal 1 angka (7) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang berbunyi "PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/Jasa";
9. Bahwa pengadaan dalam Hukum Administrasi Negara, bidang hukum yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);

1. Hukum Administrasi Negara (HAN);
2. Hukum Perdata;
3. Hukum Pidana;
4. Hukum Persaingan Usaha;

Proses Pengadaan (pelelangan/seleksi) sampai dengan penetapan pemenang lelang/seleksi adalah proses hukum administrasi negara dalam prakteknya adalah suatu ironi bahwa proses tersebut adalah wilayah hukum Administrasi Negara namun dibawa ke ranah pidana; Dalam proses pelelangan/seleksi ini bila tidak ada kepuasan dari penyedia barang bisa disampaikan dipenjelasan lelang, disanggah, sanggah banding, pengaduan ke APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) atau Satuan Pengaman Intern (SPI) dan paling tidak ke PTUN;

Jadi dalam proses pelelangan/seleksi sampai penetapan pemenang, belum ada kerugian negara atau tidak ada tindakan pidana maka

Hal. 29 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



wilayah hukumnya adalah kewenangan APIP atau SPI ataupun PTUN. Pengaduan dalam proses lelang seharusnya ditangani oleh APIP. Dengan demikian sepanjang tidak ada tindakan yang merugikan negara atau tindak pidana, proses pelelangan/seleksi tidak perlu dibawa ke ranah pidana. Seperti misalnya ada kesalahan prosedur yang seharusnya lelang tetapi dilakukan dengan penunjukan langsung, kesalahan pembuatan dokumen pengadaan, kesalahan evaluasi, kesalahan penetapan pemenang, sepanjang tidak ada kerugian negara, sepanjang tidak ada terima komisi, mark up, fiktif, pemalsuan dokumen, maka hanya merupakan tindakan kesalahan dalam hukum administrasi negara;

10. Bahwa seluruh persyaratan dokumen penawaran dari penyedia barang yang dinyatakan memenuhi syarat/sah sudah sesuai dengan hasil pada waktu pembukaan penawaran dan seluruh penyedia barang yang hadir pada waktu pembukaan penawaran ikut mengkoreksi semua penawaran yang masuk dengan cara koreksi silang dan masing-masing penyedia barang ikut menandatangani dokumen penawaran penyedia barang yang dikoreksinya dan dapat dilihat pada dokumen masing-masing penyedia barang, dan tidak ada penyedia barang dalam dokumen penawarannya memasukkan HPS karena HPS bukan merupakan syarat yang diminta pada dokumen penawaran tetapi Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diminta sesuai dengan penjelasan pada waktu *aanwijzing* pada tanggal 31 Januari 2012. Buktinya ada pada dokumen kontrak yang dijadikan barang bukti sesuai halaman 25 Nomor 4 huruf a, n, o, p Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1688 K/Pid.Sus/2015 tanggal 28 Juli 2015;
11. Bahwa tidak benar Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa melanggar ketentuan pasal 38 ayat 5 huruf a, Pasal 110 dan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI (Perka LKPP RI Nomor 6 Tahun 2011), karena:
 1. Perka LKPPRI Nomor 6 tahun 2011 mengatur ketentuan Pasal 38 angka 5 huruf e Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 yang berbunyi: "Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 2. Pasal 9 LKPPRI Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi :Lampiran peraturan kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari peraturan kepala ini. Bahwa pada lampiran Peraturan kepala ini, yang diatur pengadaan kendaraan roda 4 (empat), tidak mengatur pengadaan kendaraan pemerintah roda 6 (enam) jenis Dump Truck . (Lampiran III);

3. Bahwa terpidana tidak melanggar Pasal 38 angka 5 huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang isinya berbunyi : “Barang/Jasa lainnya berdasarkan, tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah” karena harga kendaraan untuk pemerintah yang telah ditetapkan Government Sales Operation (GSO) dan Katalog elektronik atau E-Catalogue belum dikeluarkan oleh LKPPRI pada waktu pelelangan pada bulan Februari 2012;
4. Bahwa terpidana tidak melanggar Pasal 110 Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 karena LKPPRI belum mengeluarkan harga E-Catalogue kendaraan pemerintah berarti LKPPRI belum ada kontrak payung dengan main dealer untuk mempublikasikan harga E-Catalogue secara luas kepada masyarakat;
5. Bahwa dari uraian tersebut diatas terpidana tidak salah melaksanakan pelelangan umum sesuai Pasal 36 angka 1 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan kendaraan pemerintah jenis Dump Truck sebanyak 10 unit dan tidak melanggar Perka LKPPRI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya, yang peruntukan pasal tersebut di atas untuk metode Penunjukkan Langsung sesuai Pasal 38 angka 5 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; Sehingga keputusan Majelis Hakim kasasi kontradiktif dengan penerapan pasal yang dituduhkan.
6. Bahwa Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum bisa diberlakukan karena Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 disahkan Presiden RI pada tanggal 31 Juli 2012 sedangkan proses pengadaan ini bulan Februari 2012 dan proses tidak berlaku surut;
7. Bahwa pengertian pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan

Hal. 31 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat (Bab I Pasal 1 angka 23 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sehingga diartikan bahwa setiap pengadaan barang/pekerjaan harus dilaksanakan dengan metode pelelangan umum dan penunjukan langsung dapat dilakukan berdasarkan aturan khusus atau ada pengecualian sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Misalnya, pengadaan kendaraan untuk kepentingan pemerintah sepanjang pengaturan secara khusus sudah terpenuhi antara lain;

- Harga kendaraan untuk kepentingan pemerintah sudah ada harga E-Catalogue yang dikeluarkan oleh LKPPRI;
- Pengadaan kendaraan pemerintah (bermotor) dengan harga khusus yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Sesuai pasal 38 angka 5 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana dipertegas Perka LKPPRI Nomor 6 tahun 2011 dan apabila persyaratan tersebut diatas belum terpenuhi maka dapat dilakukan pelelangan umum dengan metode Pasca Kualifikasi;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 38 ayat 5 huruf a dan Pasal 110 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa dan Perka LKPPRI Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 2 dan bertentangan Pasal 6 *juncto* pasal 11 ayat 1 butir a dan Pasal 66 ayat 7, Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak terbukti karena pasal yang didakwakan keliru dan salah serta tidak sesuai dengan aturan proses pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 36 angka 1 Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 dan pada waktu pelelangan bulan Februari 2012 belum ada Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2012. Oleh karenanya hal ini merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari majelis Hakim Kasasi;

13. Bahwa panitia pelelangan menerima HPS dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (sdr.Sunardi SE bin Partowiharjo) dalam perkara *a quo* bentuk kertas kerja antara lain HPS, RAB dan hasil survey dari main dealer antara lain:

1. Astra Internasional;
2. Isuzu;
3. Hino Dutro;



4. Mitsubishi (Lampiran IV. a, b dan c);

Bahwa pembuatan HPS merupakan tugas PPK yang meliputi sesuai Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

1. Spesifikasi Tehnis Barang/Jasa;

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

3. Rancangan Kontrak;

14. Bahwa nilai HPS yang diterima panitia pelelangan dari PPK yang telah ditandatangani oleh PPK, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar Rp3.400.000.000,00 sama dengan nilai anggaran yang telah disahkan dalam APBD oleh DPRD Kota Palembang Tahun 2012. Jadi menurut hukum anggaran pengadaan 10 unit mobil Dump Truck untuk pengangkutan sampah dalam rangka menunjang program pemerintah di sektor lingkungan hidup untuk menjaga kebersihan kota dan menjalankan Program Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dihidang kebersihan dalam rangka mempertahankan Adipura yang diperoleh kota Palembang telah melalui proses yang panjang dan penelitian yang mendalam untuk menetapkan Pagu Anggaran tersebut yang telah disusun Pengguna Anggaran (PA), KPA, PPK dan PPTK sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan tugas panitia pelelangan hanya melaksanakan pelelangan saja (pra kontrak);

15. Bahwa nilai HPS sama dengan Pagu Anggaran sepenuhnya merupakan kewenangan PPK sepanjang HPS tidak diatas Pagu Anggaran sehingga panitia melakukan pelelangan umum dengan metode Pasca kualifikasi sesuai Pasal 36 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan surat PPK, sdr. Sunardi SE bin Partowiharjo Nomor 01/PPK-SN/DKK/2011 perihal pengadaan barang/Jasa tanggal 14 Januari 2011 yang isinya untuk melaksanakan pelelangan kegiatan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan RAB, HPS dan Hasil Survey (kertas kerja);

Bahwa dengan pelelangan umum penyedia barang akan melakukan penawaran dibawah HPS dengan persaingan mencari harga yang wajar hal ini terbukti dengan kontrak antara PPK dengan PT. Sugih Jaya Dewantara sebesar Rp3.388.000.000,00 masih dibawa HPS;

16. Bahwa adanya kerugian negara hasil perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp571.316.825,00 dengan membandingkan pengadaan mobil Dump Truck 10 unit yang dilaksanakan pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 dengan cara pelelangan umum dengan penunjukan langsung 10 unit mobil Dump Truck yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 kepada satu penyedia barang adalah salah dan keliru menurut hukum, sehingga merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena:

- Metode pelelangan umum dan metode penunjukan langsung mempunyai proses dan cara yang berbeda sehingga perhitungan kerugian negara yang dibuat BPKP Provinsi Sumatera Selatan tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan kerugian Negara;
- Metode pelelangan umum mewajibkan penyedia barang memenuhi spesifikasi teknis Dump Truck yang dibutuhkan untuk pengangkutan sampah sedangkan penunjukan langsung kepada Main Dealer spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan kebutuhan karena Main Dealer hanya menjual chassis kendaraan dan Dump (bak) kendaraan diproduksi oleh pabrik karoseri atau tidak diproduksi oleh Main Dealer. Walaupun Main Dealer menjual kendaraan jenis Dump Truck spesifikasi teknis Dump (bak) belakang kendaraan tidak sesuai dengan kebutuhan dan pihak Main Dealer tidak akan memenuhi permintaan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dan Main Dealer hanya menjual chassis Dump Truck saja dan tidak mengacu kepada spek teknis kendaraan Dump Truck yang dibutuhkan untuk angkutan sampah;

17. Bahwa pada metode pelelangan umum, HPS dan spesifikasi teknis sudah ditentukan oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
18. Bahwa pada pelelangan umum, spesifikasi teknis merupakan tugas dan kewenangan PPK sesuai Pasal 11 angka 1 huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyedia barang menentukan harga penawaran sesuai HPS yang ditetapkan PPK;
19. Bahwa kualifikasi kendaraan yang spesifikasi teknisnya melalui metode pelelangan umum berbeda dengan kendaraan Dump Truck yang dibeli dengan metode penunjukan langsung, sehingga hasilnya tidak sama karena spesifikasi teknis yang dihasilkan kualitasnya berbeda, dengan adanya perbedaan kualitas tersebut maka harganya akan lebih mahal dari penunjukan langsung;

Hal. 34 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa hasil perhitungan BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang mengatakan adanya selisih harga pengadaan 10 unit mobil Dump Truck pada bulan Februari 2012 dengan metode pelelangan umum dengan pengadaan pada bulan Oktober 2012 dengan penunjukan langsung sebesar Rp571.316.825,00 yang merupakan kerugian Negara adalah tidak benar, salah dan keliru apabila dijadikan pertimbangan hukum untuk menyatakan kesalahan Terpidana, karena:

1. Metode pelelangan umum dan penunjukan langsung jelas berbeda karena pada pelelangan umum penyedia barang menentukan harga penawarannya sendiri berdasarkan HPS yang dibuat oleh PPK sedangkan metode penunjukan langsung harga dilakukan dengan cara negosiasi dan spesifikasi teknis sudah ditentukan oleh Penyedia Barang/Main Dealer;
2. Pihak BPKP Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah melakukan Audit Investigasi terhadap hasil perbedaan spesifikasi teknis pengadaan bulan Februari 2012 dengan metode pelelangan umum dengan pengadaan pada bulan Oktober 2012 yang menggunakan metode penunjukan langsung;
3. Bahwa HPS pada waktu pelelangan umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 angka 5 huruf (b) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi: "Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan Jasa konsultasi yang menggunakan metode Pagu Anggaran";
4. Bahwa Pasal 66 angka (6) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 berbunyi: "HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara";
5. Bahwa spesifikasi teknis kendaraan Dump Truck yang melalui pelelangan umum berbeda dengan spesifikasi teknis melalui penunjukan langsung;

Pelelangan Umum : Panjang x Lebar x Tinggi = 5830 mm x 1860 mm x 2120 mm Penunjukan Langsung : Panjang x Lebar x Tinggi = 380 cm x 190 cm x 120 cm (Lampiran V). Kendaraan Dump Truck dengan mobil spesifikasi teknis tersebut diatas sangat jelas perbedaanya, bahwa harga 10 unit mobil Dump Truck yang dilakukan dengan pelelangan umum tersebut yang ditawarkan oleh penyedia barang secara terbuka harganya lebih tinggi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan langsung yang dilakukan secara negosiasi. Perhitungan kerugian negara yang dibuat BPKP perwakilan Sumsel jelas sangat keliru kalau hanya membandingkan selisih harga antara kontrak bulan Februari Tahun 2012 dengan metode Pelelangan Umum dan kontrak bulan Oktober Tahun 2012 dengan metode penunjukan langsung kepada Astra International selaku pelaksananya tanpa memperhitungkan spesifikasi teknis dan volume daya angkutnya yang tidak sama;

6. Bahwa dari barang bukti yang ada dalam putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1688 K/Pid.Sus/2015 pada halaman 25 angka 4 huruf a sampai dengan p tidak ada satupun barang bukti yang mengidentifikasi adanya proses kesalahan dalam pengadaan barang/Jasa sesuai Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa (Pra Kontrak) yang berarti panitia pengadaan barang/Jasa sudah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Disamping itu, dari barang bukti yang ada pada putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1688 K/Pid.Sus/2015 pada halaman 25 angka 4 huruf a sampai dengan p adalah barang bukti proses pasca kontrak yang sudah menjadi kewenangan PA, KPA, PPK, PPTK, PPHP dan Bendahara Pengeluaran;

Dari uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa adanya kekhilafan, kesalahan atau kekeliruan yang nyata;

7. Bahwa terpidana sangat keberatan atas hukuman yang ditetapkan/diputuskan selama 4 tahun dan subsider Rp200.000.000,00 apabila tidak dibayar ditambah hukuman selama 6 bulan dan mohon ditinjau kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada fakta di persidangan Terpidana tidak mengenal Direktur PT. Sugih Jaya Dewantara dan juga sebaliknya sesuai pengakuan sdr. David Kusmanto;
 - Bahwa Terpidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung RI terpidana tidak terbukti menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi;
 - Bahwa sangatlah ironis sekali terpidana dibebani hukuman yang cukup berat ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 sementara sekretaris dan anggota panitia yang sama-sama

Hal. 36 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kolektif kolegal) dengan Terpidana hanya divonis masing-masing 1 tahun, denda Rp50.000.000,00 dan subsider 2 bulan penjara kepada:

1. Edwin Khotomi, SE, MM bin Zainudin (Sekretaris Panitia);
 2. Amri Yunus, ST, M.Si bin H. Umar Senen (Anggota Panitia);
 3. Neneng Susanti binti Yamin (Anggota Panitia);
 4. Evi Hasumayani, A.Md binti Hatamerin (Anggota Panitia);
- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., tanggal 25 Mei 2015. (Lampiran VI);

Dan sangatlah tidak adil hukuman yang diterima Terpidana selaku Ketua Panitia Penyedia Barang/Jasa yang tidak merugikan keuangan negara sama dengan hukuman yang diterima oleh PPK sdr. Sunardi, SE bin Kartowihardjo yang tugasnya sesuai dengan tupoksi bertanggungjawab terhadap kegiatan pengadaan 10 unit kendaraan Dump Truck;

- Terpidana memiliki tanggungjawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga dan masih membiayai anak yang masih kuliah;
- Terpidana adalah pensiunan PNS yang telah mengabdikan kepada negara selama 34 tahun 7 bulan dengan gaji pensiun saat ini hanya sebesar Rp3.253.500,00 terhitung tanggal 1 Juni 2013 (Lampiran VII);
- Bahwa Terpidana tidak pernah terlintas selama mengabdikan kepada negara untuk melakukan korupsi dan justru mendukung program dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa pembayaran pengadaan 10 kendaraan mobil Dump Truck yang telah dibayarkan ke rekening PT. Sugih Jaya Dewantara melalui transfer bendahara pengeluaran APBD Kota Palembang sebesar Rp3.288.000.000,00 yang telah diproses melalui PPK, KPA, PA dengan dakwaan adanya kerugian negara sebesar Rp571.316.825,00 yang termasuk kedalam pembayaran kepada PT. Sugih Jaya Dewantara yang harus dikembalikan kepada negara dimohonkan kepada yang mulia hakim agung untuk menetapkan sdr. David Kusmanto Direktur

Hal. 37 dari 41 hal. Put. Nomor 79 PK/Pid.Sus/2017



PT. Sugih Jaya Dewantara menjadi tersangka dan selain itu mohon ditetapkan juga Pengguna Anggaran (PA) selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Zuljikri Simin, SH. NIP. 195210131980031003 dan Ir. Kemas Abu Bakar, MM NIP 195410151987031002 (transisi dari Zulfikri Simin kepada Kemas Abu Bakar sebagai PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu Idham Darmawi, Sos, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), yaitu Defa Rozalino, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Bendahara dalam proyek ini, yaitu Zilzili NIP 196408081987031009 menjadi Tersangka;

- Sangatlah ironis dan tidak masuk akal penerapan hukum yang kami terima sangat berat tanpa melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menikmatinya. Sementara yang menikmati uang hasil adanya kerugian negara yang dituduhkan tidak dilakukan penyidikan dan tidak dihukum, termasuk pejabat-pejabat pengambil keputusan pasca kontrak, antara lain PA, KPA, PPTK, PPHP, dan Bendahara;
- Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali kepada Pejabat yang terlibat dan berwenang mengambil keputusan secara langsung dalam proses ini, untuk diproses hukum yang berlaku demi tegaknya keadilan di Negara Republik Indonesia ini;

Oleh karena itu pertimbangan Hakim Kasasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1688 K/Pid.Sus/2015 tanggal 28 Juli 2015 pada halaman 20 alinea ke-I bersambung sampai ke halaman 23 sebagaimana tersebut diatas, mengandung putusan yang mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor (*error*) atau salah (*mistake*) atau menyimpang (*deviation*); hal ini terjadi karena Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan komprehensif;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang didasarkan pada adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal yang relevan



secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, dalil-dalil fakta yang dijadikan alasan peninjauan kembali tidak sesuai dengan kenyataan sehingga dalil-dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana *a quo* tidak beralasan menurut hukum, sebab dalam putusan *Judex Juris* (putusan kasasi Mahkamah Agung) sangat jelas diuraikan pasal undang-undang yang menjadi dasar hukum terbuktinya Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu pada halaman 23 huruf g menyatakan : ... maka semua unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair telah cukup terpenuhi;

Bahwa demikian pula mengenai terbuktinya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bukanlah suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai unsur tersebut telah terpenuhi;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pelaksanaan kegiatan pengadaan Dump Truck Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 yang tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dan melanggar Pasal 38 Ayat (5) huruf a dan Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 4 Ayat (2) Perka LKPP RI Nomor 6 Tahun 2011, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp571.316.825,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Juris* yang yang membatalkan putusan *Judex Facti* pengadilan tingkat banding tidak ternyata di dalamnya mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dalil-dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat membuktikan dalil-dalil hukumnya *a quo* sebagai bentuk dan wujud kekhilafan atau kekeliruan yang nyata walaupun Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana telah mengajukan/menyerahkan surat-surat bukti



dipersidangan, tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Menimbang bahwa oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Drs. H. SUHRAWARDY, MM. bin H. AKMAL PASHA, SH.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H., Hakim Agung dan Prof. Dr.Krisna Harahap, S.H. M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Bondan, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,
ttd./Prof. Dr.Krisna Harahap, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./ A. Bondan, S.H. M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)